

**URGENSI PEMBENTUKAN ATURAN KHUSUS TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP SESAMA JENIS**

Ugi Putri Pamongkas
inrizaimrin@gmail.com
Universitas Narotama

ABSTRAK

Secara hukum, Indonesia belum memiliki peraturan khusus yang mengatur hubungan sesama jenis, termasuk tindak kekerasan seksual yang mungkin terjadi di dalamnya. Kondisi psikologis yang terganggu akibat pelecehan seksual dapat meningkatkan kemungkinan korban untuk terlibat dalam tindak pidana di kemudian hari. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual sering kali berisiko menjadi pelaku kekerasan di kemudian hari karena mereka mungkin menginternalisasi perilaku tersebut sebagai norma. Perlunya peraturan khusus yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual terhadap sesama jenis merupakan langkah penting menuju sistem hukum yang inklusif dan adil. Diharapkan peraturan ini dapat mengisi celah hukum yang ada, melindungi korban dari diskriminasi, dan mendorong masyarakat untuk lebih menghargai keberagaman. Di sini penulis mengusulkan hukuman tambahan bagi pelaku pelecehan seksual sesama jenis. Dengan memberikan hukuman tambahan, seperti menambah hukuman atau menambah hukuman yang lebih berat bagi pelaku pelecehan seksual homoseksual, diharapkan jumlah kejadian kekerasan seksual dan pencabulan seksual homoseksual dapat dikurangi.

Kata Kunci : Homoseksual, Keadilan, Regulasi.

***Abstract:** Legally, Indonesia does not have specific regulations governing same-sex relationships, including acts of sexual violence that may occur therein. The disturbed psychological condition resulting from sexual abuse can increase the likelihood that the victim will be involved in criminal acts in the future. Research shows that children who are victims of sexual violence are often at risk of becoming perpetrators of violence later in life because they may internalize the behavior as the norm. The need for special regulations governing criminal acts of sexual violence against members of the same sex is an important step towards an inclusive and fair legal system. It is hoped that this regulation can fill existing legal gaps, protect victims from discrimination, and encourage society to be more respectful of diversity. Here the author proposes additional punishment for perpetrators of same-sex sexual abuse. By providing additional penalties, such as increasing sentences or adding heavier sentences for perpetrators of homosexual sexual abuse, it is hoped that the number of incidents of sexual violence and homosexual sexual abuse can be reduced.*

Keywords: Homosexual, Justice, Regulation.

PENDAHULUAN

Pancasila telah lama menjadi dasar moral dan pedoman hidup bagi masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, terutama sila pertama dan kedua, sering dipahami sebagai landasan moral yang mengatur tatanan sosial. Dalam konteks ini, hubungan sesama jenis sering dianggap bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Pandangan ini diperkuat oleh interpretasi yang menyamakan moralitas dengan norma agama mayoritas, yang menolak hubungan di luar heteronormativitas. Banyak pihak menggunakan Pancasila sebagai dasar untuk menolak hubungan sesama jenis, menyatakan bahwa perilaku tersebut bertentangan dengan "Ketuhanan yang Maha Esa" dan "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab." Pemahaman ini, meskipun meluas, sering kali tidak memberikan ruang untuk interpretasi yang lebih inklusif terhadap keberagaman orientasi seksual dan identitas gender dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.

Secara hukum, Indonesia tidak memiliki aturan khusus yang mengatur hubungan sesama jenis, termasuk tindak kekerasan seksual yang mungkin terjadi di dalamnya. Kekosongan ini menciptakan ambiguitas dalam penerapan hukum, yang sering kali bergantung pada pasal-pasal terkait ketertiban umum dan moralitas. Akibatnya, hubungan sesama jenis, bahkan yang konsensual, sering kali dianggap sebagai pelanggaran hukum secara implisit. Salah satu pasal yang kerap digunakan adalah Pasal 292 KUHP, yang melarang hubungan seksual sesama jenis antara orang dewasa dengan anak di bawah umur. Namun, pasal ini sering digunakan secara luas untuk menjerat hubungan sesama jenis tanpa mempertimbangkan konteks persetujuan atau kekerasan. Hal ini menunjukkan perlunya pembaruan hukum yang lebih jelas dan terarah.

Mayoritas masyarakat Indonesia memandang hubungan sesama jenis sebagai perilaku yang tidak bermoral dan menyimpang. Stigma ini diperkuat oleh pengaruh nilai-nilai agama dan budaya yang mendominasi, yang menganggap homoseksualitas sebagai ancaman terhadap tatanan sosial. Dalam banyak kasus, korban kekerasan seksual sesama jenis enggan melapor karena takut menghadapi diskriminasi dan pengucilan sosial. Selain stigma sosial, homoseksualitas sering kali dianggap sebagai gangguan psikologis. Persepsi ini tidak hanya menambah tekanan pada individu penyuka sesama jenis, tetapi juga memperumit upaya untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam sistem hukum. Diskriminasi berbasis orientasi seksual dapat menghalangi korban untuk mencari keadilan dan rehabilitasi.

Tanpa adanya undang-undang yang spesifik, pelaku kekerasan seksual dalam hubungan sesama jenis sering kali lolos dari hukuman yang setimpal. Selain itu, korban juga tidak mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Pembentukan aturan khusus diperlukan untuk memberikan kejelasan hukum dan memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang orientasi seksual, memiliki akses yang sama terhadap keadilan. Meskipun moralitas sering menjadi dasar penolakan terhadap hubungan sesama jenis, penting untuk mempertimbangkan hak asasi manusia dalam pembentukan hukum. Undang-undang harus mampu menciptakan keseimbangan antara melindungi nilai-nilai moral masyarakat dan menghormati hak individu, termasuk hak untuk tidak menjadi korban kekerasan atau diskriminasi.

Sementara ini, Pencabulan sesama jenis bisa dikenakan uu no 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan jika ada unsur kekerasan, ancaman, atau eksploitasi. selama unsur tindak pidana terpenuhi, pelaku tetap bisa dijerat dengan uu no 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Selama memenuhi unsur kekerasan atau pemaksaan, pencabulan sesama jenis dapat diproses dengan uu no 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual seperti halnya pencabulan heteroseksual. Subjek dalam Pasal 6 adalah setiap orang, meskipun dapat disimpulkan setiap orang adalah semua orang baik itu laki-laki, perempuan, ataupun anak-anak. Namun hal tersebut tidaklah menjamin

kepastian hukum terhadap korban pelecehan seksual sesama jenis. Sebagaimana yang kita ketahui penegakan hukum terhadap perbuatan pelecehan seksual tidaklah mudah karena perbuatan yang berkaitan dengan seksual di Indonesia masih menjadi rahasia umum yang tabu dibicarakan.

Disini penulis mengusulkan adanya pidana tambahan bagi pelaku pencabulan sesama jenis. Dengan memberikan pidana tambahan, seperti peningkatan hukuman atau penambahan masa pidana yang lebih berat bagi pelaku pencabulan homoseksual, diharapkan dapat menekan angka kejadian kekerasan seksual dan pencabulan homoseksual. Ini dapat berfungsi sebagai deterrent effect bagi pelaku maupun calon pelaku, yang merasa bahwa tindakan semacam itu akan dihukum lebih keras dan di luar ekspektasi sosial mereka.

Selain itu, pidana tambahan juga dapat dipandang sebagai upaya untuk melindungi korban dari trauma lebih lanjut. Kekerasan seksual yang terjadi dalam konteks homoseksual tidak hanya berisiko bagi fisik dan mental korban, tetapi juga dapat memperburuk dampak psikologis jangka panjang yang mereka alami. Dengan adanya pidana tambahan, hukum dapat memberi sinyal tegas bahwa tindakan pelanggaran semacam itu tidak akan ditoleransi, sehingga memberikan perlindungan lebih bagi korban.

Pidana tambahan dalam sistem hukum Indonesia adalah hukuman yang dijatuhkan selain hukuman pokok, yang tujuannya adalah untuk memberikan efek jera lebih mendalam terhadap pelaku tindak pidana. Pidana tambahan yang umum dijatuhkan dalam kasus kejahatan, di antaranya adalah pencabutan hak politik, larangan untuk tinggal di tempat tertentu, hingga kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada korban.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian hukum yang digunakan ialah tipe penelitian hukum normatif dengan fokus pada tinjauan pustaka. Teknik ini mengkaji norma-norma hukum dan pengertian-pengertian hukum yang penting dengan menggunakan literatur hukum primer, sekunder, dan tersier, dan bukan data lapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pasal 292 KUHP tentang homoseksual dan UU No 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana pencabulan seksual, dengan tujuan memberikan perlindungan lebih terhadap korban pencabulan sesama jenis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan konseptual. Pendekatan undang-undang digunakan untuk mengkaji aturan yang berlaku, seperti pasal 292 KUHP, pasal 6 UU No 12 Tahun 2022, dan pasal 66 UU No 1 Tahun 2023. Sebagai landasan perlunya diatur aturan secara khusus untuk masa yang akan datang atas pencabulan sesama jenis demi perlindungan korban yang lebih baik.

Penelitian ini mengandalkan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Bahan hukum sekunder digunakan untuk melengkapi penelaahan bahan hukum primer. Sumber sekunder meliputi buku, artikel penelitian, dan jurnal yang membahas tentang regulasi pencabulan homoseksual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dampak pencabulan Sesama Jenis

Pelaku homoseksual dapat terjerangkit penyakit kelamin menular dikarenakan hubungan seksualnya dilakukan di dalam dubur yang banyak mengandung kuman dan penyakit.

Korban sering mengalami trauma yang mendalam, yang dapat menyebabkan gangguan stres pascatrauma (PTSD), kecemasan, dan depresi. Rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri juga umum terjadi. Dalam beberapa kasus, korban mungkin

merasa dendam terhadap pelaku atau bahkan terhadap masyarakat secara umum. Rasa tidak berdaya dan kemarahan ini dapat memicu perilaku balas dendam, yang berpotensi membuat mereka menjadi pelaku kekerasan seksual di masa depan. Karena ketika pencabulan sesama jenis ini tidak ditangani dengan serius serta tidak membuat pelaku jera dan pencabulan ini menimbulkan luka pada psikologis korban yang ditakutkan adalah korban akan merasakan dendam seperti melakukan pencabulan sesama jenis ataupun tindakan kriminal lainnya karena korban beranggapan bahwa hukum pencabulan sesama jenis ini belum maksimal dan tidak memberikan efek jera. dimanaaa untuk efek jangka panjangnya jika tidak ada regulasi khusus di masa depan korban korban ini masih merasa tidak adil atas pelecehan sesama jenis yang terjadi pada hidupnya.

B. Homoseksual berdasarkan hukum positif

Pencabulan, baik yang dilakukan oleh pelaku sesama jenis maupun lawan jenis, merupakan tindak pidana yang merugikan korban secara fisik, psikologis, dan sosial. Dalam konteks hukum, regulasi yang jelas dan spesifik terhadap pencabulan sesama jenis dapat menjadi langkah preventif dan represif dalam menangani kejahatan ini. Saat ini, banyak negara memiliki hukum yang mengatur kekerasan seksual secara umum, tetapi belum secara spesifik mengakomodasi kasus pencabulan sesama jenis dengan aturan yang lebih rinci.

Regulasi khusus dapat memastikan bahwa korban pencabulan sesama jenis mendapatkan perlindungan yang sama seperti korban kekerasan seksual lainnya karena korban pencabulan homoseksual sering merasa enggan melapor karena stigma sosial.

Salah satu pasal yang kerap digunakan adalah Pasal 292 KUHP, yang melarang hubungan seksual sesama jenis antara orang dewasa dengan anak di bawah umur. Namun, pasal ini sering digunakan secara luas untuk menjerat hubungan sesama jenis tanpa mempertimbangkan konteks persetujuan atau kekerasan. Hal ini menunjukkan perlunya pembaruan hukum yang lebih jelas dan terarah.

Sementara ini, Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2022 memberikan dasar hukum yang kuat untuk menjerat pelaku pencabulan, termasuk dalam konteks homoseksual, jika unsur kekerasan, ancaman, atau eksploitasi dapat dibuktikan. Namun, undang-undang ini tidak serta-merta mengkriminalisasi homoseksualitas itu sendiri, melainkan menargetkan perbuatan cabul yang dilakukan tanpa persetujuan atau dengan unsur paksaan. Implementasi pasal ini harus dilakukan dengan prinsip keadilan agar tidak menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu, sekaligus tetap melindungi hak-hak korban kekerasan seksual.

UU No. 12 Tahun 2022 memberikan landasan hukum bagi penegakan terhadap pelaku pencabulan homoseksual, dengan mengklasifikasikan tindakan tersebut sebagai pelecehan seksual fisik. Hal ini memberikan perlindungan hukum bagi korban dan memungkinkan mereka untuk menuntut keadilan di pengadilan.

Pasal 6 juga berfungsi sebagai alternatif dakwaan bagi tindak pidana perkosaan dan perbuatan cabul dalam KUHP, sehingga memperluas opsi hukum bagi jaksa dan hakim dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual, termasuk yang melibatkan individu dengan orientasi seksual sama. Meskipun UU ini memberikan kerangka hukum, tantangan tetap ada dalam implementasinya, terutama terkait stigma sosial terhadap homoseksualitas di Indonesia. Hal ini dapat mempengaruhi keberanian korban untuk melapor dan proses penegakan hukum yang adil.

C. Pidana Tambahan UU No 1 Tahun 2023 Bagi Pelaku Pencabulan Sesama Jenis

Penulis mengusulkan sementara ini Ketika ada kasus pencabulan sesama jenis adanya Pidana Tambahan dalam kasus pencabulan ini. Ada beberapa alasan yang mendasari perlunya pidana tambahan dalam kasus pencabulan homoseksual. Salah satunya adalah faktor pencegahan. Dalam kasus pencabulan homoseksual, pelaku yang dianggap tidak hanya melanggar hukum terkait dengan pelecehan seksual, tetapi juga dianggap telah melanggar norma agama dan sosial yang ada. Pidana tambahan dapat memberikan efek pencegahan yang lebih kuat, terutama dalam mencegah tindakan serupa terjadi lagi di masyarakat.

Dengan memberikan pidana tambahan, seperti peningkatan hukuman atau penambahan masa pidana yang lebih berat bagi pelaku pencabulan homoseksual,

diharapkan dapat menekan angka kejadian kekerasan seksual dan pencabulan homoseksual. Ini dapat berfungsi sebagai deterrent effect bagi pelaku maupun calon pelaku, yang merasa bahwa tindakan semacam itu akan dihukum lebih keras dan di luar ekspektasi sosial mereka.

Pidana tambahan dalam sistem hukum Indonesia adalah hukuman yang dijatuhkan selain hukuman pokok, yang tujuannya adalah untuk memberikan efek jera lebih mendalam terhadap pelaku tindak pidana. Pidana tambahan yang umum dijatuhkan dalam kasus kejahatan, di antaranya adalah pencabutan hak politik, larangan untuk tinggal di tempat tertentu, hingga kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada korban. Dalam kasus pencabulan Homosexual, meskipun tidak ada ketentuan hukum yang secara langsung menciptakan pidana tambahan khusus untuk komunitas ini, penerapan pidana tambahan kadang muncul dalam konteks pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu Homosexual.

Pasal 66 UU No. 1 Tahun 2023 memberikan ketentuan pidana tambahan bagi pelaku pencabulan yang melibatkan korban dengan kondisi khusus, termasuk eksploitasi terhadap individu dengan orientasi seksual tertentu. Pidana tambahan ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta memberikan perlindungan lebih lanjut bagi korban.

Pembayaran ganti rugi dalam konteks pidana tambahan untuk pencabulan homoseksual, terutama setelah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), memiliki beberapa aspek penting yang perlu dipahami. Ganti rugi atau restitusi adalah kompensasi finansial yang diberikan kepada korban tindak pidana sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang dialami akibat tindakan kriminal. Dalam konteks pencabulan homoseksual, ganti rugi bertujuan untuk Memulihkan kondisi psikologis dan fisik korban, Memberikan keadilan bagi korban atas penderitaan yang dialami, Mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dalam UU No. 1 Tahun 2023, pembayaran ganti rugi diatur sebagai salah satu bentuk pidana tambahan. Pasal yang relevan menyatakan bahwa hakim dapat menjatuhkan sanksi tambahan berupa pembayaran ganti rugi kepada korban sebagai bagian dari hukuman pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa ganti rugi bukan hanya sekadar kewajiban moral, tetapi juga merupakan bagian dari sistem hukum yang mengakui hak-hak korban.

KESIMPULAN

Pencabulan sesama jenis sesama orang dewasa karena belum ada uu khususnya dan jika ada peraturan khusus tentang lgbt ini bisa jadi pandangan negara lain terhadap indonesia adalah indonesia sebagai negara lgbt karena ada uu khusus lgbt, jadi pencabulan sesama jenis antar orang dewasa ini bisa dikenakan uu 12 tahun 2012 pasal 6 huruf a .UU ini berlaku secara netral terhadap semua pelaku dan korban, tanpa membedakan orientasi seksual atau identitas gender. dikaitkan dengan pasal 66 ayat 2 uu no 1 tahun 2023 tentang pidana tambahan Fokus utama dalam ppidanaan ini adalah unsur pencabulan itu sendiri, bukan identitas pelakunya. Secara keseluruhan, pidana tambahan berfungsi untuk memperkuat pidana pokok, memberikan efek jera, melindungi korban, serta membantu reintegrasi sosial baik bagi korban maupun pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Nohandi, Q. (2020). Tinjauan Yuridis Hubungan Seksual Sesama Jenis (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Bariah Oyoh, Hermawan Iwan dan Hermawan Anggi Ramdania, 2022, Problematika Hukum LGBT dan Akibatnya: Studi Presepsi Masyarakat Kabupaten Karawang, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam: Risalah, Volume.8, Nomor.2.
- Febriani, L., & Isnawati, M. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Dalam KUHP Nasional. *Pagaruyuang Law Journal*, 7(1), 245-258.

- H.L.A. Hart, *the Concept of Law*, diterjemahkan oleh M. Khozim, *Konsep Hukum* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009), hlm. 286.
- Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia Di Masa Datang (Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana 1990)* 10.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Keadilan* (Edisi Kedua), Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2011), hlm. 153.
- Sudibyo, A. (2019). *Kebijakan Kriminal Terhadap, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT) Dikaitkan Dengan Delik Kesusilaan Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 28-41.